



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bidang Penelitian dan Pengembangan diwadahi dalam bentuk Badan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu dibentuk jabatan struktural eselon IV di bawah bidang;
- c. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, serta efektifitas dan efisiensi pelayanan perijinan, perlu mengintegrasikan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa pembentukan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka melakukan percepatan pembangunan Jawa Barat melalui implementasi manajemen pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3), diubah sebagai berikut:
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Lampiran VI, dihapus.

3. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
6. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat;
7. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat;
8. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat;
9. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
10. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat;
13. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat; dan
14. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

4. Ketentuan Pasal 13, diubah sebagai berikut:

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan:
 1. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan; dan
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial, Budaya, dan Pemerintahan.

- d. Bidang Fisik, membawahkan:
 - 1. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
 - 2. Subbidang Infrastruktur Wilayah.
 - e. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pertanian; dan
 - 2. Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan, dan Pariwisata.
 - f. Bidang Sosial Budaya, membawahkan:
 - 1. Subbidang Kependudukan dan Kesehatan; dan
 - 2. Subbidang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
 - g. Bidang Pemerintahan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Aparatur, Politik, dan Hukum; dan
 - 2. Subbidang Kerjasama Pembangunan.
 - h. Bidang Pendanaan Pembangunan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 2. Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 25, diubah sebagai berikut:

Pasal 25

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - 2. Subbidang Perlindungan Perempuan.
- d. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan.
- e. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perlindungan Anak; dan
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Anak.
- f. Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Diantara Paragraf 13 dan Paragraf 14, disisipkan Paragraf 13a dan Pasal 26a, sebagai berikut :

Paragraf 13a

Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 26a

Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan;
 - d. Bidang Analisis Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Daerah;
 - e. Bidang Kemitraan dan Layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan Pasal 34a, sebagai berikut :

Pasal 34a

- (1) Pembentukan Jabatan Struktural Eselon IV di bawah Bidang-Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pengisian jabatan dimaksud.
- (2) Operasionalisasi dan pengisian jabatan pada Badan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilaksanakan setelah jumlah Jabatan Fungsional Peneliti mencapai paling kurang 10 (sepuluh) orang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Januari 2014
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perubahan jumlah besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan paling kurang 1 (satu) tahun, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta dalam rangka melakukan percepatan pembangunan Jawa Barat melalui implementasi manajemen pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maka bidang Penelitian dan Pengembangan diwadahi dalam bentuk Badan dengan nomenklatur Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat.

Untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dibentuk jabatan struktural eselon IV di bawah bidang. Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dihapus, karena tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya, digabungkan dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan nomenklatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup Jelas

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 34a

Ayat (1)

Pembentukan jabatan structural eselon IV dibawah bidang-bidang pada BPPD dibatasi untuk kurun waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun, dimaksud untuk memberikan kesempatan bagi pemantapan kuantitas dan kualitas pejabat fungsional perencana, sehingga setelah kurun waktu tersebut dapat dilakukan penghapusan atau pengurangan jabatan struktural eselon IV.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 163